

**KEKUATAN ALAT BUKTI
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
PADA TINDAK PIDANA KORUPSI**

Diemas Ardiansyah Y
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono 193 Malang

Abstrak

Kekuatan alat bukti informasi dan transaksi elektronik dalam pembuktian tindak pidana korupsi mempunyai kekuatan hukum dalam mengungkap kasus tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi. Alat bukti informasi dan transaksi elektronik merupakan alat bukti yang sah sebagai perluasan makna dari alat bukti petunjuk pada tindak pidana korupsi. Menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor register 20/PUU-XIV/2016 alat bukti informasi dan transaksi elektronik yang berupa penyadapan atau rekaman sah apabila cara memperolehnya berdasarkan permintaan dari kepolisian, kejaksaan, dan aparat penegak hukum. Kata kunci: bukti, informasi, elektronik, korupsi

Abstract

The strength of evidence of information and electronic transactions in the proof of criminal acts of corruption has the power of law in uncovering criminal cases, especially corruption. Proof of information and electronic transactions are legitimate evidence as an extension of the meaning of evidence in corruption. According to the decision of the Constitutional Court Number register 20 / PUU-XIV / 2016, evidence of information and electronic transactions in the form of eavesdropping or legitimate records if the method is obtained at the request of the police, prosecutors, and law enforcement officers.

Keywords: evidence, information, electronics, corruption

PENDAHULUAN

Kasus tindak pidana korupsi digolongkan sebagai *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa). Karena tindak pidana korupsi masalah yang serius, karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, politik dan ekonomi masyarakat, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena dapat berdampak membudayanya tindak pidana korupsi tersebut.¹

¹Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)* edisi kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 3

Pada tahun 2014 *Indonesian Corruption Watch* mencatat 629 kasus yang telah ditangani oleh pihak kepolisian, kejaksaan, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi selanjutnya disingkat (KPK) dengan total tersangka 1.328 orang.² Pada tahun 2015 menurun menjadi 550 kasus dengan 1.124 tersangka.³ Sedangkan pada tahun 2016 menurun lagi menjadi 482 kasus dengan 1.101 tersangka.⁴ Melihat kasus yang masih banyak seperti yang telah disebutkan, maka kasus tindak pidana korupsi disini perlu adanya perlakuan khusus demi menekan angka kasus tindak pidana korupsi.

Di Indonesia pada akhir tahun 2015 dihebohkan dengan kasus dugaan terjadinya tindak pidana korupsi pemufakatan jahat atau percobaan melakukan tindak pidana korupsi dalam perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia yang dilakukan oleh Setya Novanto. Masyarakat dan media massa banyak menyebutnya dengan kasus “Papa Minta Saham”

Kasus tersebut bermula dari pertemuan Setya Novanto dengan Ma’roef Sjamsudin (Direktur Utama PT. Freeport Indonesia) dan Riza Chalid pada tanggal 8 Juni 2015. Pada pertemuan tersebut dengan sengaja Ma’roef Sjamsudin merekam pembicaraan mereka. Perekaman suara tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan Setya Novanto dan Reza Chalid. Kemudian hasil rekaman tersebut dijadikan dasar oleh Ma’roef Amin untuk melaporkan kepada Majelis Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, karena pada saat itu Setia Novanto menjabat sebagai Ketua DPR RI.⁵

Atas dasar itu Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengeluarkan surat perintah penyelidikan dan memanggil Setya Novanto sebagai saksi atas kasus dugaan terjadinya tindak pidana korupsi pemufakatan jahat atau percobaan melakukan tindak pidana korupsi dalam perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia. Tujuan utama dalam penyelidikan adalah untuk menentukan apakah suatu peristiwa dapat dilanjutkan ke tingkat penyidikan atau tidak.⁶

Setelah tiga kali dipanggil oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Setya Novanto mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian materiil Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada tanggal 07 September 2016 Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa menerima permohonan Setya Novanto untuk membatalkan alat bukti elektronik yang berupa rekaman percakapan Setya Novanto dengan Ma’roef Sjamsudin (Direktur Utama PT. Freeport Indonesia) dan Riza Chalid. Putusan tersebut tertera pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.

Pada Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

²<http://www.antikorupsi.org/id/content/peningkatan-trend-korupsi-di-indonesia> diakses pada tanggal 12 Juni 2019 pada pukul 21.51 WIB

³<http://www.antikorupsi.org/id/content/kerugian-negara-akibat-korupsi-2015-sebesar-31-triliun> diakses pada tanggal 12 Juni 2019 pukul 21.55 WIB

⁴<http://www.antikorupsi.org/id/content/depth-analysis-tren-korupsi-2016-fenomena-munculnya-local-elite-capture> diakses pada tanggal 12 Juni 2019 pada pukul 22.00 WIB

⁵Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 hlm. 10

⁶Tholib Efendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan Dan Pembaharuannya Di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 78.

Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang alat bukti yang sah pada kasus tindak pidana korupsi. Adapun bunyi pasal tersebut ialah:

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:⁷

- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik juga mengatur tentang alat bukti elektronik yang mana alat bukti elektronik merupakan alat bukti yang sah. Akan tetapi pembuktian terhadap suatu alat bukti berupa data elektronik menyangkut aspek validitas yang dijadikan alat bukti, karena bukti elektronik mempunyai karakteristik khusus dibandingkan bukti non-elektronik, karakteristik khusus tersebut karena bentuknya yang disimpan dalam media elektronik, disamping itu bukti elektronik dapat dengan mudah direkayasa. Oleh karena itu, Teknologi memegang peran yang penting baik dimasa kini, maupun dimasa yang akan datang.⁸

METODE PENELITIAN

Penulisan Penelitian ini menggunakan metode penulisan penelitian yuridis nomatif yaitu mencari kebenaran koherensi apakah aturan hukum telah sesuai dengan norma hukum dan apakah norma hukum telah sesuai dengan prinsip hukum dan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian konseptual dilakukan manakala tidak beranjak dari aturan hukum. Tidak dapat dipungkiri kemajuan teknologi di era modern saat ini berkembang sangat cepat. Dengan berkembangnya teknologi pada era modern saat ini ada baiknya, yaitu memberi kemudahan bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari seperti berkomunikasi jarak jauh menggunakan telepon. Begitu sebaliknya ada sisi buruknya, yaitu semakin berkembangnya modus suatu kejahatan menggunakan teknologi. Harus dipahami pula, bahwa sebagaimana manusia, sistem komputerisasi di dunia juga tidak ada yang sempurna (*no system is perfect*), yang dapat diartikan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang komputer, maka akan semakin mudah pelaku kejahatan mencari kelemahan-kelemahan dari suatu sistem elektronik

⁷Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Pasal 26 A.

⁸Agus Raharjo, *Cybercrime - Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 1.

maupun non elektronik. Oleh karena itu disini penulis melihat perlu adanya pembahasan tentang bagaimana penggunaan alat bukti Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pembuktian pada kasus tindak pidana korupsi dan bagaimana kekuatan alat bukti Informasi dan Transaksi Elektronik pada kasus tindak pidana korupsi

PEMBAHASAN

Tidak dapat dipungkiri kemajuan teknologi di era modern saat ini berkembang sangat cepat. Dengan berkembangnya teknologi pada era modern saat ini ada baiknya, yaitu memberi kemudahan bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari seperti berkomunikasi jarak jauh menggunakan telepon. Begitu sebaliknya ada sisi buruknya, yaitu semakin berkembangnya modus suatu kejahatan menggunakan teknologi. Harus dipahami pula, bahwa sebagaimana manusia, sistem komputerisasi di dunia juga tidak ada yang sempurna (*no system is perfect*), yang dapat diartikan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang komputer, maka akan semakin mudah pelaku kejahatan mencari kelemahan-kelemahan dari suatu sistem elektronik maupun non elektronik.⁹

Kasus tindak pidana semakin meningkat dengan adanya kemajuan teknologi di era modern saat ini. Sebelumnya harus dipahami terlebih dahulu kejahatan yang menggunakan teknologi, yaitu *computer crime* (kejahatan komputer) dan *computer related crime* (kejahatan terkait komputer). *Computer crime* adalah kejahatan yang menggunakan komputer sebagai alat utama untuk melakukan aksi kejahatannya, sedangkan *computer related crime* merupakan segala macam kejahatan tradisional.¹⁰ Kasus tindak pidana korupsi tergolong pada kejahatan *computer related crime*. Karena kasus tindak pidana korupsi termasuk pada kejahatan tradisional dan telah ada sejak dahulu sebelum adanya kejahatan di dunia maya atau *cyber crime*.

Kejahatan tindak pidana yang termasuk pada kejahatan *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa memerlukan perhatian yang khusus guna mejerat para pelaku tindak pidana korupsi. Seperti halnya modus kejahatan tindak pidana korupsi yang memanfaatkan sistem elektronik dalam kejahatannya. Pada Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang alat bukti yang sah pada kasus tindak pidana korupsi.¹¹ Bunyi pasal tersebut adalah memberikan perluasan makna alat bukti petunjuk yang berupa bukti informasi dan transaksi elektronik. Artinya, alat bukti informasi dan transaksi elektronik sah karena sebagai perluasan dari alat bukti petunjuk yang terdapat pada pasal 184 ayat (1) KUHP.

⁹Muhammad Nuh Al-Azhar, *Digital Forensic Panduan Praktis Investigasi Komputer*. (Jakarta: Salemba Infotek, 2012), hlm.17.

¹⁰H. Santhos Wachjoe P, *Loc. Cit.*

¹¹Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Pasal 26 A.

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mempertegas kembali bahwa alat bukti informasi dan transaksi elektronik sah menurut undang-undang. Keterangan tersebut tertera pada Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) yang menerangkan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang dikenal oleh KUHAP.¹²

Agar dapat diterima sebagai alat bukti dalam persidangan, alat bukti harus memenuhi persyaratan minimum. Persyaratan materiil yang tertera pada Pasal 6, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada berbunyi:

Dalam hal terdapat ketentuan lain dalam selain yang diatur dalam pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau lisan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Dalam menjadikan alat bukti informasi dan transaksi elektronik sebagai alat bukti yang sah dapat diajukan kepada aparat penegak hukum ataupun insitusi penegak hukum harus menyangkut keasliannya. Edmon Makarim mengelompokkan alat bukti informasi dan transaksi elektronik yang meliputi:

1. Validitas substansi informasi ditentukan oleh proses pengolahan informasi dan identitas hukum para pihak (*legal identity*).
2. Format formasi akan ditentukan oleh kepentingan para pihak dan/atau sesuai dengan konteks komunikasi yang terjadi, khususnya kepada siapa informasi itu ditujukan.
3. Tanggung jawab para pihak, baik sebagai si penyampai informasi (*originators*) dan si penerima/tujuan informasi (*recipient*), sebenarnya dipengaruhi oleh kaedah-kaedah hukum yang berlaku, baik secara etis maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Validitas informasi sebagai *output*, secara teknis dan yuridis semestinya ditentukan oleh validitas sistem informasi dan komunikasi yang ada.¹³

PENUTUP

Bukti elektronik berstatus sebagai alat bukti yang berdiri sendiri dan alat bukti yang tidak berdiri sendiri (pengganti surat dan perluasan bukti petunjuk). Bukti elektronik tidak diatur dalam KUHAP, tetapi diakui dalam praktik peradilan pidana dan terdapat pengaturannya dalam beberapa undang – undang khusus serta instrument hokum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Di dalam undang – undang khusus telah ditentukan, bahwa bukti elektronik dapat digunakan untuk

¹²Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elekteonik Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).

¹³Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 50.

pembuktian perkara pidana, baik ditingkat penyidikan, penuntutan, maupun pengadilan. Kekuatan alat bukti informasi dan transaksi elektronik dalam pembuktian tindak pidana korupsi mempunyai kekuatan hukum dalam mengungkap kasus tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi. Alat bukti informasi dan transaksi elektronik merupakan alat bukti yang sah sebagai perluasan makna dari alat bukti petunjuk pada tindak pidana korupsi. Menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor register 20/PUU-XIV/2016 alat bukti informasi dan transaksi elektronik yang berupa penyadapan atau rekaman sah apabila cara memperolehnya berdasarkan permintaan dari kepolisian, kejaksaan, dan aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Raharjo, 2002, *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Ermansjah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) edisi kedua*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Muhammad Nuh Al-Azhar, 2012, *Digital Forensic Panduan Praktis Investigasi Komputer*. Jakarta: Salemba Infotek.
- Tholib Efendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan Dan Pembaharuannya Di Indonesia*, Malang: Setara Press.

Internet

<http://www.antikorupsi.org/id/content/peningkatan-trend-korupsi-di-indonesia>
diakses pada tanggal 12 Juni 2019 pada pukul 21.51 WIB

Putusan dan Undang-undang

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik